







Manado.<sup>4</sup> Tindakan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat adanya pelanggaran terhadap aturan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun pelaku industri dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tidak hanya itu, Di Batam khususnya sebagai daerah yang strategis yang memiliki daerah terdekat dengan Negara tetangga yaitu Singapore dan Malaysia sangat mempermudah melakukan keluar masuk barang-barang dari luar negeri yang kemudian dijual kembali di Batam. Terutama barang yang berkaitan dengan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang terjadi yaitu kasus yang dilakukan oleh Anas yang sebelumnya Anas sempat ditahan oleh Polda Kepri Kamis bulan September di tahun 2017 lalu karena tertangkap menjual makanan luar negeri tanpa izin edar di Toko Super Sayur, Komplek Jodoh Centre. Dari penangkapan tersebut Polda Kepri berhasil menyita 195 jenis barang dari 215 pcs.<sup>5</sup>

Dan tidak hanya sekali, pelanggaran ini juga pernah dilakukan oleh PT ATN yang merupakan distributor produk pangan yang beralamat di Batu Ampar, Batam, Kepri. Sedikitnya 45 produk makanan, mulai dari susu, makanan ringan, makanan kaleng, hingga minuman kaleng, dan sejumlah

---

<sup>4</sup> Admin, “*BPOM Musnahkan 50 Ribu Produk Pangan Tanpa Izin Edar*” <http://id.beritasatu.com/home/bpom-musnahkan-50-ribu-produk-pangan-tanpa-izin-edar/177032>, (Diakses tanggal 6 Oktober 2018)

<sup>5</sup> Munawir Sani, “*Menjual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Surat Edar, Anas Ditahan Kejaksaaan*”, <http://marwahkepri.com/2018/02/08/menjual-makanan-luar-negeri-tanpa-izin-surat-edar-anas-ditahan-kejaksaaan/>, (Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2018)

makanan siap saji lainnya disita. Produk yang diamankan rata-rata produk makanan yang sama sekali tidak memiliki izin edar.<sup>6</sup>

Berdasarkan kasus-kasus diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana peran lembaga dari BPOM dalam menjaga dan mengawasi produk-produk olahan makanan yang tidak memiliki izin edar sehingga penulis membuat judul yang berkaitan dengan **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tanpa Izin (*Illegal*) oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin (*illegal*) oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin (*illegal*) oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui informasi terkait dengan bentuk pengawasan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin (*illegal*) oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
  - b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan peredaran pangan olahan tanpa izin (*illegal*) oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam

---

<sup>6</sup> Hadi Maulana, “Tanpa Izin Edar, 45 Produk Makanan dari PT ATN Disita BPOM Kepri”, <https://regional.kompas.com/read/2018/03/06/19340061/tanpa-izin-edar-45-produk-makanan-dari-pt-atn-disita-bpom-kepri>, (Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2018)

## 2. Manfaat Penelitian

### Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsiah pemikiran-pemikiran dan pemahaman terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan dan penggulangan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin (*illegal*)
- b. Memberikan pemahaman informasi-informasi kepada para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang terkait dengan pengawasan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin (*illegal*).

### Manfaat Praktis

- a. Memberikan sebuah masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanggulanagn kejahatan pangan olahan tanpa izin (*illegal*) yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan kepada instansi-instansi lain dalam mewujudkan penegakkan hukum secara bersama-sama
- b. Memberikan bahan-bahan masukan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan penindakan dalam upaya pencegahan terjadinya peredaran pangan olahan tanpa izin (*illegal*)